OPERATOR PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2026
Kpt S Tahun 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG


ABSTRAK:

- UU No 14 Thn 2008; Peraturan KPU No 22 Thn 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 11 Thn 2024.
- UU No 14 Thn 2008; UU No 1 Thn 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020; Peraturan KPU No 14 Thn 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Thn 2023; Peraturan KPU No 9 Thn 2022; Peraturan KPU No 22 Thn 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 Thn 2024; Keputusan KPU No 156/Kpts/KPU/2015; Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rejang Lebong ini ditetapkannya Operator Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong


CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2026.